



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTON PRASETYO ALIAS PILO BIN KUSNADI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek 01 Rt. 02 Rw. 01 Ds. Malangsuko Kec. Tumpang Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUHARTONO, SH dan BAHAUDDIN HAMZAH, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Puri Kartika Asri JJ 8, Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTON PRASETYO Alias PILO Bin KUSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, sebagaimana telah kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ANTON PRASETYO Alias PILO Bin KUSNADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwintasi Pembayaran untuk biaya administrasi honorer Bapenda kota Malang, senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) **dikembalikan saksi NADATUL FITRIAH**;
 - 1 (satu) lembar Amplop warna coklat berisi 2 (dua) lembar SKCK, atas nama VERRA INDRIANI dan RAFIKA SINTANURRONA, 1 (satu) lembar amplop warna coklat berisi : 1(satu) lembar Foto kopi Akta Kelahiran an. VISTA PRASTIKA, 1 (satu) lembar Fotokopi KK an.SUWADJI, 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama VISTAPRASTIKA, 1 (satu) lembar Surat Capaian Hasil Belajar, SMK Muhammadiyah 2 Pagak, an. VISTAPRASTIKA, 1 (Satu) buah amplop kosong warna putih **Terlampir Dalam Berkas Perkara**;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi : 1 (satu) buah KTP an. ANTON PRASETYO, 1 (satu) buah SIM A an. ANTONPRASETYO, 1 (satu) buah ATM Bank Jatim, No kartu : 60360 50600192157, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, No kartu : 601301 0219775609, 1 (satu) buah sertifikat Vaksinasi Covid-19, an. ANTON PRASETYO, 4 (empat) lembar Kwitansi, 1 (satu) lembar kartu nama Dewarna Hotel; 1 (satu) buah HP merek OPPO, warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merek ALTO **Dikembalikan kepada terdakwa ANTON PRASETYO Alias PILO Bin KUSNADI**;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek OPPO, warna hitam **dirampas untuk Negara**.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000;

Telah mendengar pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ANTON PRASETYO Alias PILO Bin KUSNADI** pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 11.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 ditempat yang sama di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekira jam 16.30 Wib saat saksi Nadatul Fitriah berada di lokasi Pasar Rakyat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang bertemu dengan terdakwa kemudian disela-sela percakapan terdakwa menawarkan kepada saksi Nadatul Fitriah berkerja sebagai pegawai Honorer dikantor Bapenda Kota Malang, terdakwa memastikan dan bisa memasukkan atau menjadikan pekerjaan sebagai pegawai Honorer dikantor Bapenda Kota Malang tersebut, dengan syarat membayar uang administrasi sebesar Rp.15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) serta terdakwa juga mengatakan memiliki link (hubungan) pada Pegawai di Dinas tersebut dan di BKD (badan kepegawaian daerah) dan terdakwa juga mengatakan berjanji apabila tidak berhasil maka uang akan di kembalikan semuanya,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa memberikan nomer Hand Phonenya kepada saksi Nadatul Fitriah dengan maksud apabila ada keinginan untuk masuk/ menjadi pegawai di Bapenda Kota Malang agar segera menghubunginya.

- Bahwa selanjutnya dengan ucapan dan janji terdakwa tersebut akhirnya saksi Nadatul Fitriah akhirnya percaya dan tergerak hatinya selanjutnya lalu saksi Nadatu Fitriah bersama orang tuanya saksi Maisaroh pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 11.00 Wib untuk bertemu terdakwa di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) diserahkan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib ditempat yang sama tepatnya berada di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, jadi total semuanya sebesar Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) setelah uang semuanya diterima oleh terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Nadatul Fitriah menjanjikan paling lama tanggal 5 Februari 2023 saksi Nadatul Fitriah sudah masuk atau menjadi pegawai Honorer Bapenda Kota Malang dan apabila tidak diterima terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Nadatul Fitriah, terdakwa juga juga meminta saksi Nadatul Fitriah untuk segera mengirimkan ukuran baju kepada terdakwa, selanjutnya saksi Nadatul Fitriah oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran uang sejumlah lima belas juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Honorer Bapenda Kota Malang, tertanggal Malang 06-01-2023, tertanda/tanda tangan ANTON P, bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tanggal 5 Februari 2023 terdakwa tidak bisa menepati janjinya saksi Nadatul Fitriah menjadi pegawai Honorer Bapenda Kota Malang dan setiap kali dihubungi lewat Hpnya, terdakwa hanya janji-janji saja akan mengabari namun tidak pernah memberikan kepastian dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi Nadatul Fitriah.
- Bahwa bentuk ucapan terdakwa kepada saksi Nadatul Fitriah bisa memasukkan berkerja sebagai pegawai Honorer dikantor Bapenda Kota Malang, dengan syarat membayar uang administrasi sebesar Rp.15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) serta terdakwa juga mengatakan memiliki link (hubungan) pada Pegawai di Dinas tersebut dan di BKD (badan kepegawaian daerah) dan memastikan batas waktu yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan tanggal 5 Februari 2023 sudah bekerja, adalah bentuk rangkaian kebohongan agar saksi Nadatul Fitriah percaya.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nadatul Fitriah mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) dan melaporkan ke Kantor Polsek Wajak guna Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANTON PRASETYO Alias PILO Bin KUSNADI** pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 11.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 ditempat yang sama di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekira jam 16.30 Wib saat saksi Nadatul Fitriah berada di lokasi Pasar Rakyat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang bertemu dengan terdakwa kemudian disela- sela percakapan terdakwa menawarkan kepada saksi Nadatul Fitriah berkerja sebagai pegawai Honorer dikantor Bapenda Kota Malang, terdakwa memastikan dan bisa memasukkan atau menjadikan pekerjaan sebagai pegawai Honorer dikantor Bapenda Kota Malang tersebut, dengan syarat membayar uang administrasi sebesar Rp.15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) serta terdakwa juga mengatakan memiliki link (hubungan) pada Pegawai di Dinas tersebut dan di BKD (badan kepegawaian daerah) dan terdakwa juga mengatakan berjanji apabila tidak berhasil maka uang akan di kembalikan semuanya, setelah itu terdakwa memberikan nomer Hand Phonenya kepada saksi Nadatul Fitriah dengan maksud apabila ada keinginan untuk masuk/ menjadi pegawai di Bapenda Kota Malang agar segera menghubunginya.
- Bahwa selanjutnya dengan ucapan dan janji terdakwa tersebut akhirnya saksi Nadatul Fitriah akhirnya percaya selanjutnya lalu saksi Nadatul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriah bersama orang tuanya saksi Maisaroh pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 11.00 Wib untuk bertemu terdakwa di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) diserahkan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib ditempat yang sama tepatnya berada di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, jadi total semuanya sebesar Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) setelah uang semuanya diterima oleh terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Nadatul Fitriah menjanjikan paling lama tanggal 5 Februari 2023 saksi Nadatul Fitriah sudah masuk atau menjadi pegawai Honorer Bapenda Kota Malang dan terdakwa juga juga meminta saksi Nadatul Fitriah untuk segera mengirimkan ukuran baju kepada terdakwa, selanjutnya saksi Nadatul Fitriah oleh terdakwa dibuatkan kwitansi pembayaran uang sejumlah lima belas juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Honorer Bapenda Kota Malang, tertanggal Malang 06-01-2023, tertanda/tanda tangan ANTON P, bermaterai Rp.10.000,-. (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) dalam penguasaan terdakwa, uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak pernah mendaftarkan saksi Nadatul Fitriah berkerja sebagai pegawai Honorer di Kantor Bapenda Kota Malang dan sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tanggal 5 Februari 2023 terdakwa setiap kali dihubungi lewat Hpnya, terdakwa hanya janji-janji saja akan mengabari namun tidak pernah memberikan kepastian dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi Nadatul Fitriah .
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nadatul Fitriah mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) dan melaporkan ke Kantor Polsek Wajak guna Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NADATUL FITRIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa, saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekira jam 16.30 Wib saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa memperkenalkan diri sebagai EO/Even Organiser PT MAKOLIVEPRODUCTION dalam acara ceksound pertunjukan Seni Budaya yang dilaksanakan dilokasi Pasar Rakyat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kab. Malang, kemudian disela - sela percakapan terdakwa menawarkan kepada saksi bisa memasukkan atau menjadikan pekerjaan sebagai pegawai Honorer dikantor Bapenda Kota Malang, dan menjanjikan bisa masuk dengan syarat membayar uang administrasi sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan menyiapkan berkas-berkas (Ijazah, SKCK) dikirim melalui PDF di hp milik terdakwa, dan terdakwa juga memperkenalkan diri sama saksi sebagai pegawai Bapenda Kota Malang terdakwa juga mengatakan sampai batas waktu tanggal 5 Februari 2023 terdakwa tidak bisa menepati janjinya yaitu saksi sebagai karyawan Honorer pada kantor Bapenda Kota Malang maka uang akan di kembalikan semuanya oleh terdakwa, sehingga saksi percaya dengan ucapan dan janji terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang saksi diantar oleh ibunya yang bernama saksi MAISAROH dan saudaranya yaitu saksi RONGGO MULYONO untuk menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang administrasi untuk pegawai Honorer dikantor Bapenda Kota Malang kepada terdakwa dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di lokasi yang sama tepatnya berada di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, setelah saksi menyerahkan syarat membayar uang administrasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa uang sejumlah lima belas juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Honorer Bapenda Kota Malang, tertanggal Malang 06-01-2023, tertanda/tanda tangan ANTON P, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terdakwa juga meminta kepada saksi untuk mengirim ukuran baju untuk seragam namun sampai batas waktu yang telah dijanjikan tepatnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa tidak bisa menepati janjinya yaitu saksi sebagai karyawan Honorer pada kantor Bapenda Kota Malang dan uang miliknya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) juga tidak dikembalikan dan setiap ditanyakan /ditagih terdakwa hanya janji-janji saja dan sulit dihubungi nomer handphonnya yang sebelumnya handphon terdakwa digunakan untuk menghubungi saksi, kerugian yang saksi alami sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MAISAROH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa, yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah anak kandung saksi yang bernama Nadatul Fitrah kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 11.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib di lokasi yang sama tepatnya berada di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, awalnya terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai pegawai Honorer dikantor Bapenda Kota Malang kepada anak kandung saksi yang bernama Nadatul Fitrah, dengan syarat membayar uang administrasi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun setelah uang sudah terbayar, sampai batas waktu yang telah dijanjikan tepatnya sampai pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa tidak bisa menepati janjinya yaitu anak saksi sebagai karyawan Honorer pada kantor Bapenda Kota Malang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **RONGGO MULYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Nadatul Fitrah yang masih keponakan saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 11.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib di lokasi yang sama tepatnya berada di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, awal saksi kenal dengan terdakwa sebelumnya memperkenalkan diri sebagai EO/Even Organiser PT MAKOLIVEPRODUCTION dalam acara ceksound pertunjukan Seni Budaya yang akan dilaksanakan di lokasi Pasar Rakyat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kab. Malang, kemudian disela-sela percakapan terdakwa menawarkan dan bisa memasukkan atau menjadikan pekerjaan sebagai pegawai Honorer di kantor Bapenda Kota Malang, apabila saksi punya saudara atau keluarga atau keponakan yang mau berminat di kantor tersebut dan menjanjikan bisa masuk dengan syarat membayar uang administrasi sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah), kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran oleh terdakwa uang sejumlah lima belas juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Honorer Bapenda Kota Malang, tertanggal Malang 06-01-2023, tertanda/tanda tangan ANTON P, bermaterai Rp.10., kemudian saksi memberi informasi tersebut kepada keponakan saksi yang bernama Nadatul Fitrah dan bertemu sendiri dengan terdakwa juga orang tuanya Maisaroh dan juga pamannya Samsul bertemu dengan terdakwa tepatnya di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, terdakwa mengatakan dan berjanji apabila tidak berhasil maka uang akan di kembalikan semuanya oleh terdakwa serta terdakwa juga mengatakan memiliki link (hubungan) pada Pegawai di Dinas tersebut dan di BKD (badan kepegawaian daerah), namun sampai batas waktu yang telah dijanjikan tepatnya sampai pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa tidak bisa menepati janjinya yaitu keponakan saksi sebagai karyawan Honorer pada kantor Bapenda Kota Malang dan uang miliknya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) juga tidak dikembalikan;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Wajak pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekira jam 18.30 Wib di rumah orang tua

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl Anggrek No, 79 Rt. 02 Rw. 01 Desa Malanguko Kec. Tumpang Kab, Malang, karena terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Nadatul Fitrah, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 11.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib di lokasi yang sama tepatnya berada di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, berawal terdakwa kenal dengan saksi Ronggo Mulyono memperkenalkan diri sebagai EO/Even Organiser PT MAKOLIVEPRODUCTION dalam acara ceksound pertunjukan Seni Budaya yang akan dilaksanakan di lokasi Pasar Rakyat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kab. Malang, kemudian disela- sela percakapan terdakwa menawarkan dan bisa memasukkan atau menjadikan pekerjaan sebagai pegawai Honorer di kantor Bapenda Kota Malang, apabila saksi Ronggo Mulyono punya saudara atau keluarga atau keponakan yang mau berminat di kantor tersebut dan menjanjikan bisa masuk dengan syarat membayar uang administrasi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Ronggo Mulyono memberi informasi tersebut kepada keponakannya bernama saksi Nadatul Fitrah dan bertemu sendiri dengan terdakwa juga orang tuanya Maisaroh dan juga pamannya Samsul tepatnya di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, terdakwa mengatakan kepada saksi Nadatul Fitrah menjanjikan dengan menawarkan lowongan pekerjaan dan bisa memasukkan atau menjadikan serta memastikan saksi Nadatul Fitrah sebagai karyawan atau staf Honorer di kantor Bapenda Kota Malang, dengan syarat untuk bisa masuk di kantor tersebut harus menyediakan atau membayar uang administrasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi Nadatul Fitrah apabila tidak berhasil maka uang akan dikembalikan semuanya dan untuk lebih menguatkan kepada saksi Nadatul Fitrah, terdakwa juga mengatakan memiliki link (hubungan) pada Pegawai di Dinas tersebut dan di BKD (badan kepegawaian daerah) atas janji-janji yang terdakwa ucapkan tersebut akhirnya saksi Nadatul Fitrah percaya dan menyerahkan uang pembayaran sebagai syarat untuk menjadi pegawai Honorer di kantor Bapenda Kota Malang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa telah membuat kwitansi pembayaran kepada saksi Nadatul Fitrah uang sejumlah lima belas juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Honorer Bapenda Kota Malang, tertanggal Malang 06-01-2023,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda/tanda tangan ANTON P, bermaterai Rp.10.000,00 dan untuk menambah keyakinan kepada saksi Nadatul Fitrah selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada saksi Nadatul Fitrah paling lama 1 bulanan sekira tanggal 5 Februari 2023 sudah bisa masuk atau menjadi karyawan Honorer dikantor Bapenda Kota Malang dan terdakwa juga meminta untuk segera mengirimkan ukuran baju, namun setelah uang sudah terbayar, sampai batas waktu yang telah terdakwa janjikan kepada saksi Nadatul Fitrah, tepatnya sampai pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa tidak menjadi karyawan Honorer dikantor Bapenda Kota Malang dan uang tidak terdakwa kembalikan;

- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwintasi Pembayaran untuk biaya administrasi honorer Bapenda kota Malang, senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dikembalikan saksi NADATUL FITRIAH;
- 1 (satu) lembar Amplop warna coklat berisi 2 (dua) lembar SKCK, atas nama VERRA INDRIANI dan RAFIKA SINTANURRONA, 1 (satu) lembar amplop warna coklat berisi : 1(satu) lembar Foto kopi Akta Kelahiran an. VISTA PRASTIKA, 1 (satu) lembar Fotokopi KK an.SUWADJI, 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama VISTAPRASTIKA, 1 (satu) lembar Surat Capaian Hasil Belajar, SMK Muhammadiyah 2 Pagak, an. VISTAPRASTIKA, 1 (Satu) buah amplop kosong warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi : 1 (satu) buah KTP an. ANTON PRASETYO, 1 (satu) buah SIM A an. ANTONPRASETYO, 1 (satu) buah ATM Bank Jatim, No kartu : 60360 50600192157, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, No kartu : 601301 0219775609, 1 (satu) buah sertifikat Vaksinasi Covid-19, an. ANTON PRASETYO, 4 (empat) lembar Kwitansi, 1 (satu) lembar kartu nama Dewarna Hotel; 1 (satu) buah HP merek OPPO, warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merek ALTO;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO, warna hitam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Wajak pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekira jam 18.30 Wib di rumah orang tua terdakwa di Jl Anggrek No, 79 Rt. 02 Rw. 01 Desa Malangsuko Kec. Tumpang Kab, Malang, karena terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Nadatul Fitrah, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 11.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib di lokasi yang sama tepatnya berada di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, berawal terdakwa kenal dengan saksi Ronggo Mulyono memperkenalkan diri sebagai EO/Even Organiser PT MAKOLIVEPRODUCTION dalam acara ceksound pertunjukan Seni Budaya yang akan dilaksanakan di lokasi Pasar Rakyat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kab. Malang, kemudian disela- sela percakapan terdakwa menawarkan dan bisa memasukkan atau menjadikan pekerjaan sebagai pegawai Honorer di kantor Bapenda Kota Malang, apabila saksi Ronggo Mulyono punya saudara atau keluarga atau keponakan yang mau berminat di kantor tersebut dan menjanjikan bisa masuk dengan syarat membayar uang administrasi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Ronggo Mulyono memberi informasi tersebut kepada keponakannya bernama saksi Nadatul Fitrah dan bertemu sendiri dengan terdakwa juga orang tuanya Maisaroh dan juga pamannya Samsul tepatnya di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, terdakwa mengatakan kepada saksi Nadatul Fitrah menjanjikan dengan menawarkan lowongan pekerjaan dan bisa memasukkan atau menjadikan serta memastikan saksi Nadatul Fitrah sebagai karyawan atau staf Honorer di kantor Bapenda Kota Malang, dengan syarat untuk bisa masuk di kantor tersebut harus menyediakan atau membayar uang administrasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi Nadatul Fitrah apabila tidak berhasil maka uang akan dikembalikan semuanya dan untuk lebih menguatkan kepada saksi Nadatul Fitrah, terdakwa juga mengatakan memiliki link (hubungan) pada Pegawai di Dinas tersebut dan di BKD (badan kepegawaian daerah) atas janji-janji yang terdakwa ucapkan tersebut akhirnya saksi Nadatul Fitrah percaya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyerahkan uang pembayaran sebagai syarat untuk menjadi pegawai Honorer dikantor Bapenda Kota Malang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa telah membuatkan kwitansi pembayaran kepada saksi Nadatul Fitrah uang sejumlah lima belas juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Honorer Bapenda Kota Malang, tertanggal Malang 06-01-2023, tertanda/tanda tangan ANTON P, bermaterai Rp.10.000,00 dan untuk menambah keyakinan kepada saksi Nadatul Fitrah selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada saksi Nadatul Fitrah paling lama 1 bulanan sekira tanggal 5 Februari 2023 sudah bisa masuk atau menjadi karyawan Honorer dikantor Bapenda Kota Malang dan terdakwa juga meminta untuk segera mengirimkan ukuran baju, namun setelah uang sudah terbayar, sampai batas waktu yang telah terdakwa janjikan kepada saksi Nadatul Fitrah, tepatnya sampai pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa tidak menjadi karyawan Honorer dikantor Bapenda Kota Malang dan uang tidak terdakwa kembalikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah



melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **ANTON PRASETYO ALIAS PILO BIN KUSNADI** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **ANTON PRASETYO ALIAS PILO BIN KUSNADI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Wajak pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekira jam 18.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di rumah orang tua terdakwa di Jl Anggrek No, 79 Rt. 02 Rw. 01 Desa Malanguko Kec. Tumpang Kab, Malang, karena terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Nadatul Fitrah, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 11.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib di lokasi yang sama tepatnya berada di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, berawal terdakwa kenal dengan saksi Ronggo Mulyono memperkenalkan diri sebagai EO/Even Organiser PT MAKOLIVEPRODUCTION dalam acara ceksound pertunjukan Seni Budaya yang akan dilaksanakan di lokasi Pasar Rakyat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kab. Malang, kemudian disela- sela percakapan terdakwa menawarkan dan bisa memasukkan atau menjadikan pekerjaan sebagai pegawai Honorer di kantor Bapenda Kota Malang, apabila saksi Ronggo Mulyono punya saudara atau keluarga atau keponakan yang mau berminat di kantor tersebut dan menjanjikan bisa masuk dengan syarat membayar uang administrasi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Ronggo Mulyono memberi informasi tersebut kepada keponakannya bernama saksi Nadatul Fitrah dan bertemu sendiri dengan terdakwa juga orang tuanya Maisaroh dan juga pamannya Samsul tepatnya di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, terdakwa mengatakan kepada saksi Nadatul Fitrah menjanjikan dengan menawarkan lowongan pekerjaan dan bisa memasukkan atau menjadikan serta memastikan saksi Nadatul Fitrah sebagai karyawan atau staf Honorer di kantor Bapenda Kota Malang, dengan syarat untuk bisa masuk di kantor tersebut harus menyediakan atau membayar uang administrasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi Nadatul Fitrah apabila tidak berhasil maka uang akan dikembalikan semuanya dan untuk lebih menguatkan kepada saksi Nadatul Fitrah, terdakwa juga mengatakan memiliki link (hubungan) pada Pegawai di Dinas tersebut dan di BKD (badan kepegawaian daerah) atas janji- janji yang terdakwa ucapkan tersebut akhirnya saksi Nadatul Fitrah percaya dan menyerahkan uang pembayaran sebagai syarat untuk menjadi pegawai Honorer di kantor Bapenda Kota Malang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa telah membuat kwitansi pembayaran kepada saksi Nadatul Fitrah uang sejumlah lima belas juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Honorer Bapenda Kota Malang, tertanggal Malang 06-01-2023, bertanda/tanda tangan ANTON P, bermaterai Rp.10.000,00 dan untuk menambah keyakinan kepada saksi Nadatul Fitrah selanjutnya terdakwa juga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Nadatul Fitrah paling lama 1 bulanan sekira tanggal 5 Februari 2023 sudah bisa masuk atau menjadi karyawan Honorer dikantor Bapenda Kota Malang dan terdakwa juga meminta untuk segera mengirimkan ukuran baju, namun setelah uang sudah terbayar, sampai batas waktu yang telah terdakwa janjikan kepada saksi Nadatul Fitrah, tepatnya sampai pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa tidak menjadi karyawan Honorer dikantor Bapenda Kota Malang dan uang tidak terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Wajak pada hari Senin tanggal 3 April 2023, sekira jam 18.30 Wib di rumah orang tua terdakwa di Jl Anggrek No, 79 Rt. 02 Rw. 01 Desa Malangsuko Kec. Tumpang Kab, Malang, karena terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Nadatul Fitrah, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira Jam 11.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib di lokasi yang sama tepatnya berada di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, berawal terdakwa kenal dengan saksi Ronggo Mulyono memperkenalkan diri sebagai EO/Even Organiser PT MAKOLIVEPRODUCTION dalam acara ceksound pertunjukan Seni Budaya yang akan dilaksanakan di lokasi Pasar Rakyat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kab. Malang, kemudian disela- sela percakapan terdakwa menawarkan dan bisa memasukkan atau menjadikan pekerjaan sebagai pegawai Honorer dikantor Bapenda Kota Malang, apabila saksi Ronggo Mulyono punya saudara atau keluarga atau keponakan yang mau berminat dikantor tersebut dan menjanjikan bisa masuk dengan syarat membayar uang administrasi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian saksi Ronggo Mulyono memberi informasi tersebut kepada keponakannya bernama saksi Nadatul Fitrah dan bertemu sendiri dengan terdakwa juga orang tuanya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maisaroh dan juga pamannya Samsul tepatnya di punden makam Mertojoyo Diningrat Desa Dadapan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, terdakwa mengatakan kepada saksi Nadatul Fitrah menjanjikan dengan menawarkan lowongan pekerjaan dan bisa memasukkan atau menjadikan serta memastikan saksi Nadatul Fitrah sebagai karyawan atau staf Honorer dikantor Bapenda Kota Malang, dengan syarat untuk bisa masuk dikantor tersebut harus menyediakan atau membayar uang administrasi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan untuk meyakinkan saksi Nadatul Fitrah apabila tidak berhasil maka uang akan dikembalikan semuanya dan untuk lebih menguatkan kepada saksi Nadatul Fitrah, terdakwa juga mengatakan memiliki link (hubungan) pada Pegawai di Dinas tersebut dan di BKD (badan kepegawaian daerah) atas janji-janji yang terdakwa ucapkan tersebut akhirnya saksi Nadatul Fitrah percaya dan menyerahkan uang pembayaran sebagai syarat untuk menjadi pegawai Honorer dikantor Bapenda Kota Malang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa telah membuat kwitansi pembayaran kepada saksi Nadatul Fitrah uang sejumlah lima belas juta rupiah, untuk pembayaran Biaya Administrasi Honorer Bapenda Kota Malang, tertanggal Malang 06-01-2023, tertanda/tanda tangan ANTON P, bermaterai Rp.10.000,00 dan untuk menambah keyakinan kepada saksi Nadatul Fitrah selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada saksi Nadatul Fitrah paling lama 1 bulanan sekira tanggal 5 Februari 2023 sudah bisa masuk atau menjadi karyawan Honorer dikantor Bapenda Kota Malang dan terdakwa juga meminta untuk segera mengirimkan ukuran baju, namun setelah uang sudah terbayar, sampai batas waktu yang telah terdakwa janjikan kepada saksi Nadatul Fitrah, tepatnya sampai pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa tidak menjadi karyawan Honorer dikantor Bapenda Kota Malang dan uang tidak terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada prinsipnya, dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan adalah Surat Dakwaan, sedangkan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak pula mendasarkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, melainkan pada pembuktian yang dilakukan dipersidangan, yang diperoleh dari fakta dipersidangan ditambah dengan keyakinan Hakim, oleh sebab itu, dalil-dalil serta alasan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam tiap-tiap elemen unsur tindak pidana diatas oleh sebab itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan statusnya ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi **NADATUL FITRIAH** ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON PRASETYO ALIAS PILO BIN KUSNADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwintasi Pembayaran untuk biaya administrasi honorer Bapenda kota Malang, senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) **dikembalikan saksi NADATUL FITRIAH**;
 - 1 (satu) lembar Amplop warna coklat berisi 2 (dua) lembar SKCK, atas nama VERRA INDRIANI dan RAFIKA SINTANURRONA, 1 (satu) lembar amplop warna coklat berisi : 1(satu) lembar Foto kopi Akta Kelahiran an. VISTA PRASTIKA, 1 (satu) lembar Fotokopi KK an.SUWADJI, 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Tentang Diri Peserta Didik atas nama VISTAPRASTIKA, 1 (satu) lembar Surat Capaian Hasil Belajar, SMK Muhammadiyah 2 Pagak, an. VISTAPRASTIKA, 1 (Satu) buah amplop kosong warna putih **Terlampir Dalam Berkas Perkara**;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi : 1 (satu) buah KTP an. ANTON PRASETYO, 1 (satu) buah SIM A an. ANTONPRASETYO, 1 (satu) buah ATM Bank Jatim, No kartu : 60360 50600192157, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, No kartu : 601301 0219775609, 1 (satu) buah sertifikat Vaksinasi Covid-19, an. ANTON PRASETYO, 4 (empat) lembar Kwitansi, 1 (satu) lembar kartu nama Dewarna Hotel; 1 (satu) buah HP merek OPPO, warna hitam, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merek ALTO **Dikembalikan kepada terdakwa ANTON PRASETYO Alias PILO Bin KUSNADI**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek OPPO, warna hitam **dirampas untuk Negara**;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, dan **Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rr. Dhessy Ike Anggraeni, A.Md., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SULISDIYATI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. JIMMI HENDRIK TANJUNG, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE ANGGRAENI, A.Md., S.H., M.Hum.